SKRIPSI

TINJAUAN ASAS MORALITAS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR:10/PID.SUS-ANAK/2018/PN PIN)



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PARE-PARE

SKRIPSI

TINJAUAN ASAS MORALITAS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR:10/PID.SUS-ANAK/2018/PN PIN)



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PARE-PARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam

terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (Putusan Nomor : 10/pid.Sus-

Anak/2018/PN Pin)

Nama Mahasiswa : Hasmia

NIM : 18.2500.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 145 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam

terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (Putusan Nomor : 10/pid.Sus-

Anak/2018/PN Pin)

Nama Mahasiswa : Hasmia

NIM : 18.2500.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 145 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI. (Ketua)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekretaris)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota)

H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بسنم اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيْمِ

الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ و الصَّلَاةُ و السَّلَامُ عَلى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN ASAS MORALITAS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR:10/PID.SUS-ANAK/2018/PN PIN)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Summase dan Ibunda Sira , serta adek saya Mudrika Andriyani tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Wahidin, M.HI selaku pembimbing utama dan Ibunda Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

- Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
- Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- Andi Marlina, S.H., M.H., LCA selaku Ketua Prodi Hukum pidana Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hinggsa saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.
- 4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
- 5. Dinas Penanaman modal dan palayanan ter<mark>pad</mark>u satu pintu kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
- 6. Pengadilan Negri Pinrang yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
- 7. Untuk teman saya Rini Parhamita Bakri dan Rasdiana yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Marfuah, Sarapia, Masita, Husnia, yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di

IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam meneyelesaikan studi di IAIN Parepare.

- 8. Kepada teman-teman kos penulis Nurlela, Hasmi Mustari, Suriani, jumria tahir, asmi dan Musifa izza yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta orang terdekat saya yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis.
- Serta teman KPM desa Salukanan kecamatan Baraka kabupaten Enrekang yang telah memberi motifasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
- Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi
 Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 19 Desember 2022

25 Jumadil Awal 1444 H

Penulis

<u>Hasmia</u>

Nim. 18.2500.002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasmia

NIM : 18.2500.002

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 22 juli 2000

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap

Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan

Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benarbenar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Desember 2022 Penyusun,

Hasmia

NIM. 18.2500.002

ABSTRAK

HASMIA, *Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pin)*, (dibimbing oleh Bapak Wahidin, selaku pembimbing I dan Ibu Andi Marlina, selaku pembimbing II).

Perlindungan Hukum dengan hal ini adalah perlindungan yang dilakukan untuk kesejahteraan anak melindungi dari berbagai kejahatan seperti kekerasan dan kejahatan lainnya. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam kasus putusan Nomor:10/pid.Sus-Anak/2018/PN Pin. Kedua untuk mengetahui Asas Moralitas Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriftif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara daan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar Hukum putusan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pin tentang tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur telah ditetapkan sesuai pertimbangan Hakim yang dinyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun penjara dimana sebelum menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini ada yang memberatkan dan meringankan. Adapun dalam putusan Hakim mengenai tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam yaitu dihukum dengan hukuman Qishas namun dalam hal ini terdakwa masih anak dibawah umur yang dimana dalam Asas Moralitas hukum Pidna Islam tepatnya pada Asas *rufiul qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas tindak Pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, yaitu karna pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur dengan orang gila. Sehingga hukuman tersebut biasa diganti dengan diyat/denda dan juga diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan syariat Islam.

Kata Kunci : Anak, Pembunuhan, Pidana.

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDULii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBINGiii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJIiv
KATA PENGANTARv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIviii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASIxv
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Pe <mark>nelitian7</mark>
D. Kegunaan Peneliti <mark>an</mark>
BAB II TINJAUAN PUSTA <mark>K</mark> A
A. Tinjauan Penelitian 9
B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim
2. Teori Asas Moralitas
C. Kerangka Konseptual
1. Asas Moralitas Hukum Pidana Islam
2. Pembunuhan Berencana
D. Kerangka Pikir35
BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Foksus penelitian	40
D. Sumber data	40
E. Teknik Pengumpulan data	41
F. Uji keabsahan data	42
1. Keterpercayaan (Credibility/ Validasi Internal) Penelitian.	42
2. Keteralihan (Transferability / Validasi Eksternal)	43
3. Kebergantungan (<i>Dependability</i> / Reliabilitas)	43
4. Kepastian (Confirmability / Objektivitas)	43
G. Teknik Analisis data	43
BAB IV HASIL PE <mark>NELITI</mark> AN DAN PEMBAHAS <mark>AN</mark>	46
A. Pertimban <mark>gan Ha</mark> kim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap	Pelaku
Pembunuhan Berancana	46
B. Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pemb	ounuhan
Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	I

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	36
a 1 1	Struktur Organisasi Pengadilan	10
Gambar 2	Negeri Pinrang	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	
3	Instrumen Penelitian	
4	Surat Keterangan Wawancara	
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	
6	Dokumentasi	



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
		7	
1	Alif	Tidak	Tidak
		dilambangkan	dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Те
ث	Tha	Th	te dan ha
7	Jim	J	Je
۲	На	ķ	ha (dengan titik
	PAREF	ARE	dibawah)
ڂ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
m	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	Ş	es (dengan titik
			dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik
			dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik
			dibawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik
			dibawah)
ع	ʻain	c	koma terbalik
			keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
এ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٢	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
ھ	На	Н	На
ş	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	Fathah	A	A
j	Kasrah	I	I
ĺ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-َيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
-ُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

kaifa : گِڧَ

haula : حَوْلَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا/ــَـي	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis diatas
	ya		
ۦؚۑ۠	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
-ُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

māta : مَاتَ

ramā زَمَى

: qīla

yamūtu : يَمُوْتُ

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan denga *ha* (*h*).

Contoh:

Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah : رُوْضَةُ الخَنَّةِ

: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ

: Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

: Najjainā

: Al-Hagg

: Al-Hajj

: Nu'ima

Aduwwun: عَدُقٌ

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (قع), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

: 'Arabi (bukan 'Arab<mark>iyy atau 'Araby)</mark>

: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf $\[mathbb{Y}\]$ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

ن الْشَمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

أفْلَسَفَةُ : al-falsafah

: al-bilādu : ألْبِلاَدُ

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

ن تَأْمُرُوْنَ : ta'murūna

' al-nau : النَّوْءُ

: <u>يى شى څ</u>

<u>umirtu</u> : أمِرْتُ

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan $Ab\bar{u}$ (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = sub<u>h</u>ānāhu wa ta 'āla

saw. = sallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s = 'alaihi al-sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "dan lain-lain" atau " dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang harus ditegakkan oleh semua masyarakat Indonesia tampa terkecuali yang dimana semua masyarakat mendapat posisi yang sama di mata Hukum tampa memandang suku,agama, ras, dan status social atau biasa dikenal dengan istilah *equality before the law*. Diketahui bahwa salah satu tujuan dari negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia yaitu hak hak masyarakat harus terjaga sesuai dengan negara hukum. Namun jika dilihat dari zaman sekarang semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma, serta menyalahi etika dan moral. Tindak kejahatan itu sendiri sangan merugikan bagi korban sebagai subjek hukum. Menurut Tolib Effendi, kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. ¹

Kejahatan sejak dulu hingga sekarang selalu mendapat sorotan baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembanan itu

¹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017), h. 56.

dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtra, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif menjurus kearah runtuhnya nilai-nilai budaya yang ada dimasyarakat.

Bahkan setiap hari Kejahatan berbagai jenis apapun dapat diketahui melalui social media, maupun itu pelakunya masih anak-anak, remaja, laki-laki, dan orang yang berusia lanjut. Namun jika di tunjau kejahatan yang banyak terjadi itu kepada seorang anak-anak dan perempuan.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²

Menurut R.A. Koesnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³

Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet, ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi daharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga,

³ R.A. Koesna, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h. 113.

²Amrizal Siagian, Wiwit Kurniawan, Tri Hidayati, Abd. Chaidir Marasebessy, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak* (Jakarta: Pascal Book, 2022), h. 2.

pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Anak merupakan bagian dari warga Negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah.⁴

Untuk menjamin hak-hak anak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan perbuatanyang tidak terkontrol, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam masyarakat.

Membicarakan tentang perlindangan dan hak anak tidak akan berhenti sepanjang kehidupan bermasyarakat karena anak merupakan generasi yang akan meneruskan bangsa dan pembangunan ini atau dengan kata lain penerus masa depan negara Indonesia. Dalam perlindungan anak berarti melindungi sumber daya manusia menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945.⁵

Perlindungan Hukum dengan hal ini adalah perlindungan yang dilakukan untuk kesejahteraan anak melindungi dari berbagai kejahatan seperti kekerasan dan kejahatan lainnya. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha

⁴ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019): h.1.

_

⁵ Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," putusan no.perkara 7/pid.sus-Anak/2015/PN Kbj (2015): 4.

mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.⁶

Namun Akhir-akhir ini banyak kenakalan yang dilakukan oleh anak yang berujung kepada tindak kriminal dan juga melanggar aturan aturan yang ada pada masyarakat. Apalagi anak yang sedang dalam perkembangan menuju dewasa yang perbuatan nya masih labil dan tidak bisa terkontrol seperti melakukan tindakan diluar batas kebiasaan seorang anak yang menyebabkan kerugian. Berdasarkan Pasal 338 KUHP merumuskan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara". Pasal 338 KUHP ini merupakan bentuk dasar dari tindak pidana kejahatan jiwa, hal ini disebabkan gambaran kejahatan terhadap jiwa yang sederhana adalah unsur/elemen yang dianut oleh Pasal 338. Unsur yang dianutnya yaitu adanya untuk menghilangkan jiwa. Dengan demikian Pasal 338 KUHP ini membatasi berlakunya perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian atau hilangnya jiwa orang lain.⁷

Adapun sanksi pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab II yaitu dalam KUHP telah dijellaskan mengenai pembunuhan yang terbukti maka akan di ancam hukuman penjara 15 tahun. Namun jika pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan yang di sengaja maka ancaman hukuman nya bisa sampai hukuman mati.

Seperti dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang bernama Ridwan. Awal kejadian ini, yaitu pada saat Ridwan yang bersama dengan temannya yang bernama Muhlis meminum miras (ballo) di Pekkabata Kab.Pinrang, kemudian Muhlis mengajak Ridwan ke kota Pinrang

⁶Muhammad Fachri Said, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal Cendekia Hukum, 4.1 (2018) h. 146.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tepatnya di jalan Anggrek, disitulah Ridwan dan korban bertemu, pada saat itu korban sedang menghisap lem fox, awalnya Ridwan dan temannya Muhlis bertanya dimana keberadaan sepupunya yang rumahnya berada di jalan Anggrek itu lalu korban berkata "ada didalam rumah" kemudian masuklah Muhlis dan Ridwan ke dalam rumah tersebut. Sesampainya disana mereka melihat sepupunya lari menghindari Ridwan dan Muhlis kemudian mereka menghampiri korban lalu mengatakan "kamu yang ajari sepupuku menghisap lem fox" berawal dari itulah terjadinya cekcok antara pelaku dan korban hingga mereka kejar-kejaran sampai di warung nasi kuning lalu korban mengambil pisau dari pemilik warung.

Kemudian korban mengayunkan pisaunya kearah Muhlis namun Muhlis menghindar kebelakang, lalu anak memukul punggung korban menggunakan balok kayu sebanyak satu kali sehingga balok kayu tersebut patah kemudian korban oleng dan anak tersebut meninju wajah korban sehingga korban jatuh ke jalan lalu Muhlis naik kebadan korban dan memukulnya menggunakan batu.

Dalam Islam kejahatan disebut dengan *jinayah*, secara bahasa kata *jinayah* adalah bentuk jama' dari kata *jinayah* yang berasal dari kata *janay yajnihi jinayatan* yang artinya melakukan dosa,kata *jinayah* mencangkup banyak jenis perbuatan dosa, sedangkan menurut istilah *jinayah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qisas* dan *diyat*.

Sebagian *fuqaha* menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai seseorang dan lain sebagainya. *qisas* adalah hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang telah

_

⁸ Ayu Rizki Amaliyah Manab, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, putusan no.1/pid.susA/2014/PN.Tbh* (n.d.): h 12.

dilakukan oleh seseorang,contoh membunuh hukuman nya juga harus dibunuh . sedangkan Hukum Pidana positif tidak mengenal hukuman cambuk, *rajam*,dan potong tangan serta *qisas* dan *diyat*, namun hukuman nya berupa penjara dan denda.

Hukum Pidana Islam atau biasa juga dikenal dengan istilah fiqih jinayat, yang didalam nya telah mencangkup semua pembahasan mengenai semua jenis pelanggara, kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta, benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Menurut Ahmad Wardi Muslich, fiqih jinayah adalah ilmu hukum tentang syara'yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukuman nya,yang diambil dari dalil yang terperinci.

Dalam Hukum Pidana Islam memiliki beberapa Asas-asas. kata asas sendiri berasal dari bahasa arab yag artinya dasar atau prinsip. yang pertama yaitu (1) Asas legalitas yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukum sebelum adanya aturan. (2) Asas Amar Makruf Nahi Mungkar yang, menurut Bahasa Amar Makruf Nahi Mungkar adalah menyuruh kepada kebaukan mencegah dari kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam dikenal dengan istilah ma'ruf dan munkar sebagai fungsi sosial engineering, sedangkan nahi mungkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah di dalam Hukum Islam dikenal dengan adanya istilah perintah dan larangan. (3) Asas Teritorial adalah dimana Hukum Pidana Islam hanya berlaku di wilayah dimana Hukum Islam diberlakukan. (4) Asas material yaitu asas yang berbicara mengenai unsur materil namun dalam hal ini para ulama berselisih pendapat Al-Mawardi mengatakan asas materil hukum pudana islam mencangkup segala hal yang yang dilarang oleh hukum,baik dalam bentuk

 $^{^9}$ Ahmad Wardi Muslich, $Pengantar\ Dan\ Asas\ Hukum\ Pidana\ Islam$ $Fikih\ Jinayah\ \ (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.$

mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, kemudian menurut Abd al-qadir Audah dan Wahbah al-Zuhaili,asas materil hukum pidana islam hanya mencangkup perbuatan yang dilarang syara'untuk dikerjakan ,baik itu perbuatan mengenai jiwa,harta dan lainnya. (5) Asas Moralitas¹⁰

Dalam system peradilan pidana, pidana atau penjatuhan hukuman menempati suatu posisi yang sangat penting. Karena dalam penjatuhan pidana mengandung makna yang sangat penting baik ditinjau dari segi yuriidis, sosiologis maupun filosofis keputusan pengadilan akan mempunyai dampak yang sangat luas, baik menyangkut secara lansung pelaku tindak pidana, maupun masyarakat luas. Jika keputusan pidana dianggap kurang efektif, dan jika terjadi disparitas dalam memberikan pidana akan timbul reaksi yang kontraversial.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka parmasalahan yang akan diangkat penullis untuk diteliti dan dibahas sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimba<mark>ng</mark>an hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku pembunuhan berancana?
- 2. Bagaimana Asas moralitas Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

_

 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam kasus putusan Nomor:10/pid.Sus-Anak/2018/PN Pin.

 $^{^{10}}$ Nurdin, $Pengantar\ dan\ Asas-asas\ Hukum\ Pidana\ Islam\$ (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h.33.

2. Untuk mengetahui asas moralitas Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoritis, Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 2. Kegunaan Praktis, Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan berguna bagi masyarakat dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus berani menerima resiko juga sebagai pertimbangan bagi Hakim agar lebih adil dalam memutuskan suatu perkara dan juga sebagai penyuluhan bimbingan Hakim secara komunikatif edukatif dan informative.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian

Penelitian menurut Muhammad Iqbal Nuzulyansyah yang dilakukan pada tahun 2018 yang berjudul pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Hukum Islam dan Hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Andika Putra Rhamadan Taringan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja menurut hukum pidana islam positif. Terdakwa ini melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap temannya itu. Dalam hukum pidana islam terdapat berbagai pendapat bahwa itu bias dihukum dengan pembunuhan secara sengaja dan hukuman nya *qisas* tetapi diganti *diyat.* 11

Penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm), hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapat hasil sebagai berikut: Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa para terdakwa. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk

Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Skripsi: Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam) h. 8.

melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.¹²

Penelitian yang dilakuakn oleh Riswandi Rahmat Rifai dengan judul penelitian tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus putusan nomor:78/pid.Sus.B/2014/PN.Mks). hasil penelitian ini yaitu peneliti menunjukkan bahwa studi kasus putusan nomor:78/pid.Sus.B/2014/PN.Mks sudah sesuian dengan aturan yag berlaku dan seperti yang diharapkan oleh peneliti.karena dalam penelitian nya bedasarkan keterangan saksi dan terdakwa. dalam fakta persidangan majelis hakim menilai bahawa pelaku bias mempertanggung jawabkan perbuatan nya karena dalam keadaan sudah tau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan nya. sehingga majelis hakim menjatihkan pidana penjara seumur hidup atas pembunuhan secara sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu. 13

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

¹² Hermansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm), h. 9.

13 Riswandi Rahmat.R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi kasus putusan nomor:78/pid.Sus.B/2014/PN.Mks* (n.d.): h. 8.

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. ¹⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁵

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

¹⁵Tubagus Sukmana, Tami Rusli, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*, PAMPAS: Journal Of Criminal, 3.1 (2022), h. 65.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 16

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 102.

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". ¹⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

-

¹⁷M. Nurdin, Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Umur Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum, 13.2 (2018), h.276.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". 18

Adapun ayat dalam alquran yang mengatur mengenai pertimbangan hakim:

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa/ 58)¹⁹

Ayat diatas dijelaskan bahwa kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah

220.

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya, 2007), h.

¹⁹ Kementerian Agama RI

serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. ²⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Teori Keseimbangan

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012), h. 97.

-

15.

²¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14-

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya seharihari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. ²²

Berdasarkan teori tersebut, adapun ayat alquran yang sejalan dengan teori diatas yaitu pada Surah Al-Maidah ayat 49:

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ اَهُواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَقْتِنُونَكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ اَهُواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَقْتِنُونَكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ اَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ قَوَانَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ اللهُ اللهُ اَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ قَوَانَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan

²²Sepang, Marcelino Brayen, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP*, Lex Crimen 7.3 (2018), h. 149-150.

sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Q.S. Al-Maidah/ 49²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di ingatkannya Nabi Muhammad, ketika orang-orang Yahudi mengajukan persoalan di antara mereka dan mengharapkan keputusanmu, maka tetapkanlah sesuai aturan dan hendaklah engkau memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Taurat, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang menyebabkan terjadinya kezaliman terhadap sebagian yang lain. Karena itu, hati-hati dan waspadalah terhadap sikap dan perkataan mereka, jangan sampai mereka berhasil memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an yang berisi petunjuk yang lebih lurus. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah dan tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa dengan keadaan itu sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itulah pelajaran dan ujian bagi mereka, namun sungguh banyak manusia tidak menyadarinya, sehingga mereka ini adalah termasuk sebagai <mark>orang-orang yan</mark>g fasik, yaitu mereka yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

 Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadiankejadian konkrit dalam masyarakat.

_

²³ Kementerian Agama RI

2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.²⁴

2. Teori Asas Moralitas

Secara etimologis, kata moralitas berasal dari kata bahasa Latin mosmores yang berarti 'kebiasaan', 'adat' dan sebagainya. Moralitas pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral tetapi lebih abstrak. Moralitas adalah segi moral atau baik-buruknya suatu perbuatan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa moralitas berawal dari kebiasaan atau adat (mos-mores). Kebiasaan tersebut mula-mula mungkin hanya bersifat individual. Namun karena manusia senantiasa hidup bersama dengan orang lain dan dalam suatu lingkungan tertentu, maka kebiasaan individu tersebut akan ditiru orang lain, dan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan kelompok. Jika kelompok sudah menetapkan bahwa kebiasaan tersebut baik, maka kebiasaan tersebut dijadikan kewajiban yang harus ditaati oleh kelompok. Dengan demikian, moralitas semula hanya berupa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang menyangkut aspek lahiriah, lama kelamaan merupakan pembakuan atas kebiasaankebiasaan yang menentukan kebaikan manusia secara universal. Oleh karena itu, moralitas bersifat universal, yaitu berlaku bagi semua manusia secara menyeluruh. Di samping sifat universalnya, moralitas bersifat rasional. Artinya, moralitas ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat, nalar dan rasio dan bukan berdasarkan selera.²⁵

Moralitas terkait dengan kualitas yang terkandung dalam perbuatan manusia, yang dengannya kita dapat menilai perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat bersifat objektif atau subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan, terlepas dari modifikasi kehendak pelakunya. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian

²⁴ Muhammad Doni Ardiansyah, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan perkara Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tahanan*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Jambi, 2022).

²⁵ Khudzaifah Dimyati, *Etos Hukum Dan Moral* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 78.

pelakunya, latar belakangnya, training, stabilitas emosional, serta perilaku personal lainnya. Moralitas subjektif merupakan fakta pengalaman bahwa kesadaran manusia (suara hatinya) menyetujui atau melarang apa yang diperbuat manusia. Dalam bidang hukum dikenal istilah moralitas ekstrinsik yaitu moralitas yang menetapkan sebuah perbuatan itu benar atau salah, disesuaikan dengan term 'diperintahkan' atau 'dilarang' yang dinyatakan oleh penguasa atau pemerintah, yaitu melalui pemberlakuan hukum positif.

Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi dan bahwa semua bentuk moralitas itu adalah resultan dari kehendak seseorang yang dengan sekendak hatinya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa mendasarkan atas sesuatu yang instrintik dalam perbuatan manusia sendiri atau pada hakikatnya manusia dikenal dengan sebagai aliran positivisme moral. Disebut begitu karena, aliran tersebut, semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum kodrat. Menurut teori tersebut perbuatan manusia di anggap benar atau salah berdasarkan kepada; kebiasaan manusia, hukum-hukum Negara dan pemilihan bebas Tuhan.²⁶

1. Moralitas Sebagai Kebiasaan Manusia

Teori yang mengatakan bahwa semua moralitas itu sekedar kebiasaan saja, sudah lama tersebar, yakni sejak zaman para sofis dan kaum skeptik pada zaman yunani kuno. Ada yang mengira bahwa moralitas itu dipaksakan oleh orang-orang pandai dan berpengaruh untuk menundukan rakyat biasa. Terhadap tekanan, pendapat umum dan tradisi, orang biasa menerima hukuman moral dan mau memakai tantai belenggu yang telah dibuatkan untuknya. Dan hanya beberapa pemberani yang berani berjuan dan dapat merdeka. Inilah filsafat dan dunia pemberontak dalam bidang moral.

 $^{^{26}}$ Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no.4 (2012) h. 517.

2. Moralitas Bersumber Dari Hukum Negara

Rousseau mengatakan bahwa sebelum manusia mengorganisasi dirinya kedalam masyarakat politik, tidak ada hal yang baik dan buruk. Negara sendiri bukanlah masyarakat kodrat, melainkan hasil sosial contract, persetujuan yang sama sekali konvensional, yang dengan itu manusia mengorbankan sebagian hak-hak kodratnya untuk menyelamatkan hak-hak kodrat lainnya. Pada saat masyarakat sipil terbentuk, masyarrakat ini memerintahkan dan melarang perbuatanperbuatan tertentu guna tercapinya common good. Dan inilah saat munculnya hal baik dan hal buruk. Jadi, tidak ada perbuatan yang baik dan buruk menurutt hakikatnya, tetapi hanya karena diperintahkan atau dilarang oleh Negara. Jadi, teori ini menyamakan moralitas dengan civil legality. Apabila negara membuat moralitas, negara dapat mengubah atau menghapuskan moralitas. Tetapi negara negara tidak dapat mengahapus atau mengubah moralitas, maka negara tidak membuat moralitas.

3. Moralitas Sebagai Pemilihan Bebas Tuhan

Bila moralitas itu bukan hasil konvensi manusia, sumbernya harus terdapat Tuhan. Scotus berpendapat bahwa semua keharusan datangnya dari kehendak Tuhan yang mutlak merdeka dan perbuatan serong atau perzinahan dan pembunuhan pada hakikatnya buruk bagi manusia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kodratnya. Tetapi perbuatanperbuatan tersebut tidak akan buruk andaikata dulu tuhan tidak pelarangnya. Benar bahwa moralitas itu bergantung pada kepada tuhan dan bahwa kehendak tuhan itu bebas. Tuhan memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk tidak sembarangan dan tidak semaumaunya. Kehendak tuhan bergantung kepada intelek nya. Kehendak dan intelek bergantung pada hakikatnya. ²⁷

3. Teori Pemidanaan

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut

²⁷ Fithriatus dan Oksep Shalihah, "Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)", Fiat Justistia Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 4 (2018), h. 676.

"Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadangkadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapa pun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu".

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Penganut teori ini adalah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan itu sendiri mempunyai unsur-unsur yang mengejar pelakunya dan membenarkan hukuman yang dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi adalah konsekuensi logis dari kejahatan apa pun. Menurut rasio praktis, setiap kejahatan akan diikuti oleh kejahatan. Oleh karena penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang menurut logika mengikuti suatu tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya, maka penjatuhan suatu pidana merupakan syarat keadilan.

Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka. Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan (dwang) belaka. Bukankah bagi siapa yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikannya. Akan tetapi pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dieprtanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya,

pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.

Menurut Leo Polak, maka pemidanaan harus memenuhi tiga syarat ialah:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpanya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat.
- c. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat; Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relative, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan pevensi khusus.

Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang

sudah biasa tinggal dalam penjara, meraka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.

Pembela teori prevensi khusus adalah Van Hamel. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclassering;
- Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

3. Teori Gabungan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat

mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum;

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat;
- c. Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.

C. Kerangka Konseptual

1. Asas Moralitas Hukum Pidana Islam

- 1) Asas *adamul uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak terima pernyataan bahwa ia tidak tahu hukum.
- 2) Asas *rufiul qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan alasan tertentu, yaitu karna pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur dengan orang yang gila.
- 3) Asas *al-khath wa nis-yan* yang secara harafiah berarti kesalahan dan kelupaan.
- 4) Asas *suquth uqubah* yang secara harafiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: pertama, karena sipelaku dalam melakukan tindakannya melaksanakan tugas: kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi qishas atau disebut al gojo, dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.²⁸

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality before the law);
- b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;

²⁸ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Pena Aceh, 2020), h. 42.

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undangundang dan dilakukan dengan surat perintah;
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.²⁹

2. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pengertian "dengan rencana lebih dahulu" menurut pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain "Dengan rencana lebih dahulu" diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan "direncanakan lebih dahulu" antara lain "Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang."

_

²⁹ Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022), h. 35-36.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

a. Pengertian Pembunuhan

1. Pembunuhan menurut Hukum positif

Pembunuhan ialah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar Hukum, maupun tidak melawan Hukum.

Tindak pidanaa pembunuhan daalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) I ndonesia menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar Hukum, pembunuhan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam pasal 338-350 KUHP.

Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat seseorang mati, pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.Pembunuhan adalah suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang, yaitu dengan berupa penyerangan terhadap orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi:

.

 $^{^{30}}$ "Muhammad Iqbal Nuzulyansyah" (Jakarta, 2018), h24.

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karenapembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

2. Pembunuhan menurut Hukum Islam

Sedangkan menurut Hukum Islam pembunuhan ialah mengatur mengenai hal hal yang dilarang syara' atau dalam Hukum Pidana Islam. Perbuatan dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah jarimah. Menurut Abdul Kadir Audah jarimah ialahsuatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa,harta,atau lainnya. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dalam Hukum Pidana Islam ialah pembunuhan atau dikenal dengan istilah al-qatl.³¹

Definisi pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bagunan yang disebut manusia. Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhdap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur"an Surat Al-Mai"dah Ayat 30: (Q.S. AL-Maidah: 5:30)

Terjemahnya:

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar- benar) membunuhnya maka jadilah dia termasuk orang yang rugi, (Q.S. Al- Ma"idah: 30)

Dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich di katakan bahwa pembunuhan

Muhammad Adib Fanani, "Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indinesia," 2017, h. 36.

-

dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan,menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.

3. Anak

a. Pengertian Anak

Marsaid mengatakan arti anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah manusia masih kecil. Marsaid juga megutip dari Soedjono Dirjisisworo yang mengatakan dan menurut hukum adat, anak-anak tidak diikutsertakan mencari tanda-tanda kedewasaan fisik tertentu.³²

1. Pengertian Anak menurut Hukum pidana di Indonesia

Menurut hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig) atau orang yang masih di bawah umur. Ada banyak interpretasi berbeda tentang kapan seorang anak dapat dianggap dewasa. Hal semacam itu berdasarkan pola pertumbuhan yang sudah ada dan dapat dikenali anak. Hal ini berdampak pada munculnya nilai standar yang berbeda-beda itulah beberapa referensi untuk mendiagnosis kondisi anak-anak dan orang dewasa.

Di Indonesia, batas usia anak atau orang yang belum dewasa dengan orang yang sudah dianggap dewasa memiliki ukuran usia yang berbeda. Ini didasari pada perbedaan keadaan dan situasi serta tujuan dari masing-masing undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-

 $^{^{32}}$ Marsaid, $Perlindungan\ Hukum\ Anak\ Pidana\ Dalam\ Presfektif\ Hukum\ Islam\ (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), h. 56-58.$

Undang Pemilihan Umum, seorang anak dikatakan sudah dewasa jika ia sudah menginjak umur 17 tahun. Sehingga jika dia sudah mencapai usia tersebut, dia secara legal berdasarkan undang-undang memiliki hak memilih dalam pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Batasan umur dikatakan dewasa adalah saat anak sudah berusia 18 tahun. Menurut KUHP pasal 45 kaitannyadengan penuntutan pidana, anak belum bisa dijatuhi tuntutan sebelum umur 16 tahun. Akan tetapi hakim dapat menentukan untuk; supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya, tanpa dikenai pidana apapun. Hanya saja berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan Tindakan pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Pengertian anak menurut Hukum Pidana Islam

Sama halnya hukumnya indonesia sejati, dan hukum Islam, berbagai langkah pelatihan dan fokus pada deskripsi anak orang atau Semitarian baru. Menurut Imam Syafii, seseorang masih dianggap anak-anak jika dia belum mempunyai waktu untuk perempuan dan ini bukan mimpi bagi anak laki-laki dan mereka bahkan belum berusia 15 tahun usia. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, kita tidak lagi mengatakan bahwa seseorang itu ada anak jika berumur 18 tahun dimana ia telah mempunyai keterampilan internal berpikir dan bertindak serta dapat bertanggung jawab atas tingkah laku manusia. Sedangkan menurut

banyak peneliti, manusia akan selalu ada seorang anak sampai usia lima belas tahun.

Dalam dunia fiqh, ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk mengukur kedewasaan seseorang. Ketika seseorang berusia di bawah 7 tahun, ia berada pada masa dimana ia belum mempunyai kemampuan berpikir. Pada masa-masa ini, anak masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak masih bereksplorasi dan bereksperimen tanpa memikirkan bahaya dari amalan ini. Mudah bagi anak-anak di bagian ini untuk tidak disebut tamyiz.

Tahap selanjutnya adalah masa tamyiz dimana anak sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah namun belum bisa menerima resiko dan tanggung jawab yang menyertainya. Dan tahap ketiga adalah masa pertumbuhan anak sekitar usia 15-18 tahun, yaitu keadaan dimana ia dapat menjadi pribadi yang utuh dan sempurna atas tingkah laku yang dilakukannya. Oleh karena itu, jika seorang anak dewasa melakukan tindak pidana, maka ia akan dihukum. Dimungkinkan juga untuk menggunakan keterampilan ibadah dan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. ³³

4. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dan masyarakat yang semakin pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan kehidupan yang baik, sehingga banyak

-

³³ Kata Kunci, "Issn: Engine Kubota, Sandya Mhendra, Anis Nur Fauziyyah" (n.d.): hlm 85-87.

orang yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. / mencabut nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum, jika dilihat dari kamus bahasa indonesia, pengertian pembunuhan adalah pembunuhan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah suatu proses, perbuatan, atau suatu proses pembunuhan (menghilangkan, menyelesaika).

Perbuatan yang dianggap pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain. Pembunuhan Belanda: (Doodslag) diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (pasal 338 KUHP). Kalau pembunuhan itu direncanakan terlebih dahulu, disebut pembunuhan berencana (Belanda: Moord), ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup, diancam dengan hukuman mati (Pasal 340 KUHP). Bunyi Pasal 338 KUHP adalah:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag).

b. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir.
 - 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (dolus) Dolus menurut teori kehendak (wilsiheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- 3) Dilakukan secara terencana
- 4) Keinginan dari yang dibunuh
- 5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (condition sin quanon) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat).
- b. Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

a. Atas Dasar Unsur Kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam pasal bab XIX KUHP
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat 3, dan lain-lain.


b. Atas Dasar Obyeknya (Nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

PAREPARE

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan IAIN Parepare. Pada bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian,lokasi penelitian,focus penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data yang, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.³⁴

A. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative "Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimanapeneliti merupakan instrumen kunci. 35 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), karena merupakan penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompokmasyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitiankasus atau study kasus (case study). Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. 36 Penelitian studi kasus tidak hanya untuk

³⁴ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Pare-Pare:: IAIN Pare-Pare press, 2020), h. 48.

³⁵ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

³⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" (Jurnal Equibrium, 2009), h. 1-8.

menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqih jinayah (hukum Islam) tentang penganiayaan anak terhadap orang tuanya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang di Kab. Pinrang.

Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pinrang:

Pengadilan Negeri Pinrang terbentuk dan diresmikan pada tanggal 27 September 1973, terpisah dari Pengadilan Negeri Kelas I Pare-pare. Sebelum tahun 1951 di daerah ini dikenal beberapa Pengadilan Swapraja yaitu:

- 1. Sawitto
- 2. Kassa di Belajeng
- 3. Batulappa di Bungi
- 4. Suppa

Pengadilan Swapraja ini mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Hadat Besar yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya lebih dari satu tahun dan untuk perkara perdata yang nilainya diatas Rp. 25.
- b. Hadat Kecil yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya dibawah satu tahun, dan untuk perkara perdata yang nilainya dibawah Rp. 25.

Keputusan-keputusan Hadat Besar dan Hadat Kecil tidak dapat dibanding dan untuk memperoleh kepastian hukum harus dikukuhkan oleh Asisten Residen yang berkedudukan di Pare-pare. Pengadilan Swapraja ini dipimpin oleh Slef Bestuur, untuk Kepala Distrik sebagai anggota. Tahun 1951 semuanya

dilebur menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Pare-pare dengan membawahi wilayah Pare-pare, Pinrang, Barru, Sidrap dan Enrekang. Tahun 1963 Pengadilan Negeri Barru berdiri sendiri dan diresmikan dan Tahun 1964 Pengadilan Negeri Sidrap juga berdiri sendiri dan diresmikan bersamaan dengan Pengadilan Negeri Enrekang. Tahun 1960 Pengadilan Negeri Pinrang mendapat SK dari Menteri Kehakiman untuk pembentukannya, tetapi tidak dapat diresmikan karena tidak ada Hakim yang bersedia bertugas di Pinrang, setelah Tahun 1967 ditugaskan dua Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare untuk membuka fillial Pengadilan Negeri Kelas I Pare-pare di Pinrang, dan berlangsung terus sampai diresmikan Pengadilan Negeri Pinrang berdiri sendiri.

Sebelum terbentuknya Kabupaten Pinrang, yaitu pada periode penjajahan Belanda, Jepang sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan didaerah ini masih berstatus Onderraf Deling dengan nama Onder Afdeling Pinrang. Kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan, status Onder Afdeling diganti dengan status kewedanaan yang meliputi 3 (tiga) Swapraja, yaitu:

- 1. Swapraja Sawitto
- 2. Swapraja Batulappa
- 3. Swapraja Kassa

Berikut Visi Misi Pengadilan Negeri Pinrang:

1. Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Pinrang yang Agung"

2. Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pinrang
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pinrang
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pinrang.

PERICADITAN TEGERI PINRANG TELAS D JI., IERD, SUKOWATI NO. 86 PINRANG TELAS D PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 PROTESTAL SERVICE STREET STRE

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pinrang

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pinrang

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Foksus penelitian

Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dan pandangan asas moralitas Hukum Pidana Islam (Hukum Islam) tentang pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umar terhadap seseorang dalam kasus .

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperolehDalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi,

dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan.³⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data primer Akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap hakim di Kantor Pengadilan Negeri Kab. Pinrang.

2. Sumber data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokemntasi.Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia. Adapun data skunder dari penelitian ini adalah melalui dokumen putusan Nomor Putusan Nomor:10/pid.Sus-Anak/2018/PN Pin.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti.* Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

 $^{^{37}}$ P.Subagyono, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka kerja, 2011), h. 87.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Peneletian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian in Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ailmiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 138.

1. Wawancara

Wawancara bisa diartikan sebagai metode untuk mendapatkan sebuahinformasi mendalam terkait permasalahan yang ingin dilteliti.Dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu hakim di Pengadilan Negeri Pinrang.

2. Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 40 Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang bersal dari dokumen-dokumen dan asrsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan. 41

F. Uji keabsahan data

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴²

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian

⁴⁰ Azwar, "Metodologi Peneletian," h. 122.

Sugiono, Metode Penelitian in Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dn D, n.d., h. 329.

⁴² Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 39.

kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau dierapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, "bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, "konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk

digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. ⁴³Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Reduksi data

Reduksi data (data reduction) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka preoses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (data display) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutanya berdasarakan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalahmelakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁴Kesimpulan dalam

44 Sugiono, "Metode Penelitian," h. 329.

⁴³ J.Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," h. 10.

penelitianberupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berancana

Berdasarkan fakta kasus, terungkap kronologi kejadian sebagai berikut: Senin, 16 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Anggrek, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, terdakwa dan Muklis bertengkar. . dengan Ecca siapa menyebabkan meninggalnya Ecca, yang bermula dari terdakwa Muklis yang sedang minum-minum di salah satu bar di Pekabatta, kemudian Muklis mengajak terdakwa ke Jalan Anggrek Paleteang Pinrang menuju rumah saudaranya, kemudian menggunakan sepeda motor milik tersangka naik. di belakang Muklis dan sesampainya di sana, ia bertemu dengan Ecca yang sedang menghisap lem Fox, kemudian Muklis menanyakan keberadaan Raul kepada Ecca, yang menjawab bahwa ia ada di dalam rumah sambil menunjuk kaleng rumah, lalu Muklis pun pergi bersama terdakwa, pergi ke rumah yang ditunjukkan oleh Ecca, lalu Raul dipanggil, Raul keluar rumah dan bersembunyi, lalu Muklis dan terdakwa berbalik dan berkata kepada Ecca: "Kamu yang mengajari Raul minum lem", yang dibalas oleh Ecca, apa urusanmu jika kamu -mengecat lemnya, lalu . Muklis memegang leher Ecca, Muklis memukul satu kali pada muka Ecca, dan terdakwa memukul satu kali pada muka korban Ecca.

kemudian Korban Ecca lari ke Lorong di kejar oleh Muklis dan terdakwa ikut mengejar kemudian kembali kerah baju Ecca di pegang Muklis kemudian saling pukul antar Muklis dan Ecca, dan terdakwa juga ikut memukul punggung korban

Ecca sekali, kemudian korban Ecca berusaha lari sampai bajunya lepas, kemudian berlari masuk ke penjual nasi kuning, yang di kejar oleh Muklis kemudian Muklis berlari di kejar balik oleh korban Ecca keluar dari rumah dagang nasi kuning kearah Lorong, kemudian terdakwa mengambil balok kayu di dekat rumah yang belum jadi dal Muklis mengambil batu sebesar kepalan tangan, dan terdakwa memukulkan balok kayu sampai patah ke punggung korban Ecca kemudian memukul muka Ecca sekali di bagian muka dengan tangan kanan, dan waktu itu korban memegang pisau dan hendak menusuk Muklis tetapi Muklis menghindar sambil memukul Ecca sampai jatuh kemudian menduduki Ecca sambil memegang tangan Ecca yang memengang pisau,dan tangan kiri yang memegang batu , memukulkan batu tersebut kekepala belakang Ecca dan Muklis mengambil pisau dari tangan Ecca kemudian Muklis berdiri, tiba-tiba Ecca kembali bangun mau memukul Muklis tapi tidak kena, Muklis menghindar sambal menusukkan pisaunya yang di diambil dari tangan Ecca sebelumnya, kebagian Pinggang kiri Ecca sampai Ecca jatuh terlentang kemudian di duduki lagi oleh Muklis dan menusuk punggung kiri Ecca lagi kemudian terdakwa pergi kearah sepeda motor dan memanggil Muklis untuk cepat-cepat pergi, membahwa sepeda motor kembali ke Pekabatta dan terdakwa yang membonceng Muklis, Dan akibat perbuatan Muklis dan terdakwa mengakibatkan korban Ecca meninggal dunia di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, akibat perbuatan terdakwa yang yang ikut berkelahi dan ikut memukul korban Ecca dengan memakai tangan kebagian muka lebih dari sekali dan memukul memakai balok kayu kebagian punggung korban Ecca sekali, dan perbuatan Muklis yang memukul Korban pakai tangan dibagian muka lebih dari sekali dan memukul pakai batu kebagian kepala

belakang korban Ecca dan menusuk dengan pisau ke bagian pinggang kiri korban Ecca sebanyak dua kali, dan berdasarkan hasil visium et repertum atas nama korban, didapat fakta bahwa korban Ecca meninggal dunia di tempat kejadian, akibat dari perbuatan / Terdakwa dan Muklis, maka bahaya maut dari unsur sini mengandung pergertian adalah akibat maksimalnya adalah kematian, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa sejak dakwaan yang kedua terbukti, maka pengadilan cukup menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan, dan tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan-dakwaan yang lain.

Menimbang, dalam hal pembelaan, penasihat hukum dan terdakwa sendiri, yang dalam perkara itu, baik secara tertulis maupun lisan, mengakui perbuatannya dan meminta perkara yang paling sederhana, yang lamanya sesuai dengan kemauan terdakwa. dan dampaknya terhadap keadilan dan masyarakat, mengenai pembelaan ini, hakim anak akan mempertimbangkan pengurangan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan Pinrang, yang berkesimpulan terdakwa melakukan perbuatan ini karena salah pergaulan, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap terdakwa sehingga terdakwa salah pergaulan dan rendahnya pemahaman akan pendidikan agama dan pendidikan formal yang dimiliki, dan mohon di jatuhi putusan yang dapat memberi rasa keadilan dimasyarakat dan apa bila dinyatakan bersalah dan harus di penjara supaya di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare.

Menimbang bahwa selama penyidikan terhadap terdakwa sampai dengan persidangan akan dilaksanakan di rumah tahanan negara, maka menurut hakim, sudah selayaknya terdakwa dipidana dengan pidana penjara, berdasarkan

mempertimbangkan akibat perbuatan seseorang. perilakunya bagi masyarakat dan menjadi narapidana. Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya melalui pendidikan spiritual, pendidikan jasmani, dan pelatihan profesional yang diberikan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam hubungan sosial dan tidak lagi terlibat dalam masalah hukum, dan di mana terdakwa dan – melayani perkaranya. dilaporkan khusus oleh masyarakat Pinrang yakni ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare.

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanannya sama sekali tidak termasuk dalam pidana;

Menimbang Dimana untuk mengajukan suatu tindak pidana terhadap terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan penghinaan dan kehinaan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (2) ke -3 KUHP Jo Undang-Undang RI No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Diketahui bahwa anak RIDWAN BIN KASENG melakukan tindak pidana "tanpa pandang bulu dan dengan kekerasan kolektif dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau harta benda sehingga menyebabkan kematian. Sebagaimana disetujui dan dengan ancaman pidana pada dakwaan kedua, Pasal 170 ayat (2) 3 UU KUHP termasuk UU RI NO. 11 Tahun 2012 tentang Hukum Acara Pidana Anak.

Menjatuhkan Pidana penjara terhadap RIDWAN Bin KASENG selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Yudhi Satria, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Pinrang:

"Dalam hal ini hakim memilih dakwaan, Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak unsur-unsurnya, yaitu (1). Barang Siapa, (2). Dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh anak, (3). Yang mengakibatkan maut. Berdasarkan pertimbangan disini, seluruh unsur pasal dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terikat dipersidangan, setelah terpenuhi dan terbukti tuntutannya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum."

Terdakwa RIDWAN bin KASENG telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau kedua Pasal 170 ayat 2 ke 3.. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua yang menurut hakim anak mempunyai kecendruangan kuat terbukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

_

⁴⁵ Yudhi Satria, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 3 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bpk. Yudhi Satria, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Pinrang memaparkan apa yang dipikirkan hakim dalam menjatuhkan pidana:

"Yang menjadi dasar pertimbangan itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam proses persidangan, fakta-fakta hukum tersebut diperoleh dari alat-alat bukti. Baik itu alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, maupun oleh terdakwa atau dalam hal ini yang berkewajiban untuk membuktikan suatu perbuatan adalah penuntut umum atau jaksa. Dalam perkara ini, alat bukti diatur pada pasal 184 KUHAP, ada alat bukti saksi, ada keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa."

Nomor Putusan: 10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.PIN berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim mencermati dakwaan para kuasa hukum, keterangan saksi-saksi dalam perkara, keterangan terdakwa, alat bukti, permintaan kuasa hukum serta pokok bahasan hukum pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam keputusan: 10 / pid.s.s Aak / 2018 / pn.pin berdasarkan bukti dan kebenaran yang ditunjukkan selama putusan. Hakim terakhir menunjukkan permintaan itu Mereka yang penggembala, saksi yang dibebaskan dalam kasus, pernyataan, bukti, persediaan dari sekolah dan artikel tentang bisnis.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Yudhi Satria, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Pinrang mengenai sanksi yang didapatkan terdakwa hanya sanksi ditahan di penjara:

"Tidak ada sanksi lain yang diberikan kepada pelaku selain ditahan di penjara, karena disini tegas dalam amar putusan menyebutkan sanksinya itu di poin 2 amar putusan dengan pidana penjara selama 6 tahun tidak ada sanksi lainnya, hanya di penjara. Adapun dalam proses terdakwa atau narapidana nantinya sebagai warga binaan menjalani masa pemidanaannya atau masa penjara yang dijalani, itu ada pembinaan-pembinaan khusus apalagi terhadap anak, seperti pelatihan kerja, bimbingan, atau kewajiban untuk melanjutkan pendidikan,

⁴⁶ Yudhi Satria, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 3 Januari 2023.

dan sebagainya. Tetapi itu bukan termasuk dalam hukuman pokok, hukuman pokoknya disini hanya penjara. Tapi adapun nanti yang dijalani selama proses penjara atau menjalani masa pidananya, itu adalah masuk ke proses kemasyarakatan atau pembinaan sebagai narapidana."⁴⁷

Dari kedua pasal KUHP tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia masih terdapat ruang untuk menegakkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu hakim berani menerapkan pasal tersebut untuk memutus tindak pidana pembunuhan terhadap terdakwa anak RIDWAN bin KASENG dan pidananya seperempat dari pidana orang dewasa seharusnya 8 tahun penjara, dan kurang dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. selama 10. tahun. 6 tahun penjara.

Bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan:

- a. Masuk Rumah Sakit dalam keadaan mayat
- b. Luka terbuka di kepala bagian kanan atas berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter sentimeter dan sentimeter, pada tepi luka yang tidak pas
- c. Lecet pada batang hidung ukuran panjang satu centimeter lebar empat
- d. Luka terbuka pada b<mark>ibir bawah bagian</mark> da<mark>lam</mark> ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter dalam satu centimeter tepi luka tidak rata
- e. Lebam pada bibir atas bagian dalam ukuran panjang dua setengah centimeter lebar satu setengah centimeter
- f. Bengkak pada pipi kiri ukuran diameter enam centimeter
- g. Lecet pada pipi kiri ukuran panjang delapan centimeter lebar setengah centimeter
- h. Luka terbuka pada dada samping kiri ukuran :

 $^{\rm 47}$ Yudhi Satria, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, $Wawancara,\;$ pada tanggal 3 Januari 2023.

- Panjang Lima centimeter lebar dua centimeter dalam sampai rongga bagian dalam dada, tepi luka rata
- 2. Panjang enam centimeter lebar dua centimeter dalam sampai rongga bagian dalam dada, tepi luka rata
- g. Lecet pada bagian pipi kiri sepanjang delapan sentimeter
- h. Luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri berukuran enam sentimeter dengan lebar satu sentimeter sampai rongga dalam perut..

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh trauma benda tajam.

Adapun wawancara dengan Bapak Yudhi Satria, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Pinrang:

"Sebelum menjatuhkan amar putusan, adapula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa. Kalau di perkara ini, keadaan yang memberatkan itu ada 2, perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban meninggal dunia dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan juga ada 2, terdakwa masih katagori anak menurut hukum, dan terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam amar putusan, dinyatakan terbukti bersalah melakukan pidana yang didakwakan dan dipidana selama 6 tahun penjara."

Putusan nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.PIN memutuskan menghukum terdakwa RIDWAN bin KASENG dengan hukuman 6 tahun penjara (utama). Banyak pendapat yang mendukung keputusan tersebut. Ini termasuk, khususnya,:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban meninggal dunia
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

⁴⁸ Yudhi Satria, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 3 Januari 2023.

- a. Terdakwa masih katagori anak menurut hukum
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Keputusan selalu melibatkan pengurangan kondisi yang memburuk. Kondisi tersebut berdasarkan apa yang dilakukan hakim selama persidangan. Keadaan yang meringankan adalah keadaan dimana hakim melihat ada sesuatu yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Anak RIDWAN bin KASENG, baik dari segi sosial maupun hukum. Sedangkan keadaan yang memberatkan adalah keadaan dimana hakim mendapati adanya perbuatan anak yang dituduh dapat dipidana. Adapun barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink abu abu terdapat tulisan BUMBLEBEE FUTURE,
- b. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang berlumuran darah,
- c. 2 (dua) buah potongan balok kayu,
- d. 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam terdapat tulisan merek KIWI.

Dalam hal menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak boleh hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis saja, karena nilai keadilan dan kebenaran tidaklah cukup diukur dengan nilai kerugian, dampak perbuatan maupun kebenaran hukum. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan juga harus melihat unsur-unsur yang non yuridis, seperti faktor sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis yang melatarbelakangi mengapa pelaku tersebut sampai melakukan tindak pidana khususnya dalam penanganan kasus pidana anak. Dari wawancara yang telah dilakukan penyusun dengan hakim yang menangani kasus RIDWAN bin KASENG, hakim menyatakan bahwa 4 orang saksi dalam kejadian tersebut.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Yudhi Satria, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Pinrang:

"Dalam perkara ini, penuntut umum mengajukan 4 orang saksi, kemudian ada surat visum juga, dan keterangan terdakwa. Jadi ada 3 alat bukti yang ajukan di persidangan, ada saksi 4 orang, ada bukti surat berupa Visum Et Repertum, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum. Disimpulkan oleh Majelis Hakim dan diperoleh fakta-fakta hukum. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim. Dalam hal ini hakim-hakim, karena ini perkara anak hakimnya itu tidak ideal jika 1 orang hakimnya."

Ada 4 saksi yang terdapat dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.PIN, yaitu H.J. Dirjen Bau Binti Ditjen Naba, Raul bin Lakalla, H.J Unggu binti Takia dan Adi Suryawan, SH bin H. Sudirman yang keterangannya dibacakan di persidangan di persidangan, dimasukkan sebagai fakta putusan hakim. Pengadilan Negeri Pinrang..

Penggunaan saksi ahli dalam psikologi anak dapat membantu hakim dalam memahami psikologi anak ketika melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan karena dapat memahami psikologi atau keadaan mental terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap putusan nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.PIN dan wawancara hakim Mahkamah Agung yang bertanggung jawab atas pembunuhan terkait korban RIDWAN bin KASENG, maka penulis menyimpulkan bahwa hakim memutuskan. bawah Nomor Putusan : 10/Pid.Sus - Anak/2018/Pn.PIN berkeinginan untuk menggunakan pendapat hukum yaitu dakwaan Jaksa Agung, keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti, tindak pidana dan pasal Pidana. Kode dan Peraturan Pengadilan Remaja. Sementara itu, faktor non-hukum tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan atas jumlah perkara: 10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.PIN berdasarkan bagian sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak.

_

⁴⁹ Yudhi Satria, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 3 Januari 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yudhi Satria, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Pinrang:

"Kemudian terdapat pula pertimbangan bahwa selama persidangan hakim anak tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa atau terhadap diri anak. Maka, alasan untuk menghapuskan pidana terhadap terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya setimpal dengan kesalahannya." ⁵⁰

Secara umum pendapat hukum tentang orang dewasa dapat didasarkan pada ketentuan hukum pidana pokok dan hukum pidana seperti KUHP dan KUHAP. Apabila tidak ditemukan peraturan perundang-undangan terkait dalam KUHP, maka penerapannya dalam sistem peradilan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Dalam mengambil putusan pidana terhadap anak, hakim tidak cukup hanya mengandalkan apa yang tertulis dalam KUHP dan KUHAP...

Pokok-pokok pikiran hakim ketika memaksa hakim yang melakukan tindak pidana pembunuhan pembunuhan, penulis akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja adalah kejahatan terhadap nyawa manusia, tergolong pelanggaran berat dan diancam dengan hukuman mati. Pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dalam Pasal 338 yang bunyinya begini: barangsiapa dengan sengaja membunuh orang lain, karena bersalah melakukan "pembunuhan", diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 tahun. penjara. .

Berdasarkan analisis penulis tata tertib hukum kelompok hakim yang mengadili RIDWAN BIN KASENG, terdakwa di bawah umur dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor: 10/pid.sus-Anak/2018/ pm PIN. yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (6) tahun dikurangi jangka

_

⁵⁰ Yudhi Satria, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 3 Januari 2023.

waktu penangkapan dan penahanan serta perintah melanjutkan hak asuh anak dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupee). Hukuman ini dianggap ringan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut, terlepas dari hilangnya nyawa manusia yang sebenarnya. seseorang tidak dapat dihukum atau dipenjara dalam jangka waktu yang lama.

B. Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam hukum pidana Islam, pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya Ensiklopedia Hukum Pidana Islam dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana adalah melakukan sesuatu yang dilarang atau menghilangkan suatu undang-undang, atau melakukan atau menghilangkan sesuatu yang telah ditetapkan. menurut hukum Islam sebagai hal yang haram dan mengancam akan menghukumnya.

Penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan terhadap anak di bawah umur didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis serta konsep psikologi anak sehingga jika terjadi kematian harta benda, orang tua menderita dan membayar, sedangkan anak memberikan bimbingan. Demi menjaga kepentingan kemanusiaan, Islam mewajibkan hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan atau kejahatan.

Adapun perbuatan yang dianggap sebagai tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, antara lain:

- 1. Unsur formal, yaitu adanya naskh (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2. Unsur materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.

3. Unsur moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tindak Pidana yang dilakukannya.

Apabila dilihat dari tinjauan Hukum Pidana Islam pembunuhan yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam jarimah qishash dan diat kategori jarimah al qatl al-amd atau tindak pidana pembunuhan sengaja karena terdakwa memang sudah merencanakan pembunuhan tersebut menggunakan alat yang mematikan yakni pisau. Terdakwa memenuhi unsur-unsur jarimah al qatl al-amd yakni :

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku
- c. Pelakunya menghendaki atas kematiannya.

Ditinjau dari unsur formal jarimah perbuatan tersebut memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana Islam yakni ada nash yang mengaturnya dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat /178:

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصِمَاصُ فِي الْقَتْلَىِّ الْمُدُّرِ بِالْحُرِّ وَالْمَعْدُ بِالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْتَٰى بِالْأُنْتَٰى بِالْأُنْتَٰى بِالْأُنْتَٰى فَمَنْ عُفِي الْقَتْلَىِّ الْمُدُو بِالْحُرِّ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُ وَرَحْمَةٌ قَمَنِ عُفِي لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ لِالْمُعْرُو فِي وَاَدَاءٌ الِيْهِ بِإِحْسَانٍ فَلْكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ قُمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."

Berdasarkan putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.PIN. yang telah memutuskan bahwa terdakwa RIDWAN bin KASENG telah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dihukum 6 tahun penjara, maka sanksi pidana dalam hukum Islam terdakwa dapat dikenai hukuman.

- 1. Hukuman Pokok yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, dalam hal ini qisash menjadi hukuman pokok karna terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja.
- 2. Hukuman Pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena ada alasan syar'i (sah), jika dalam kasus pembunuhan maka diyat menjadi ganti hukuman qisash. Pada dasarnya hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. Terdakwa dalam kasus ini mendapat maaf dari pihak keluarga korban. Maka hukuman pokok itu bisa berubah menjadi hukuman pengganti yakni dari hukuman qisash menjadi hukuman diyat.
- 3. Hukuman Tambahan Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Seperti larangan menerima waris adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh.

Akan tetapi, untuk dapat menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau kejahatan, harus diperhatikan banyak faktor yang berkaitan erat dengan kegiatan pidana tersebut. Tanggung jawab pidana merupakan kebebasan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Termasuk dalam tuntutan pidana adalah hasil dari apa yang diadili atau tidak diadili atas dasar pikirannya sendiri. Karena penulis mengetahui, melalui kemauan dan kebebasannya, tujuan dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya. Dengan demikian,

kebebasan bertindak dan pengetahuan tentang maksud dan akibat dari tindakan yang dilakukan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana atau tindak pidana. Oleh karena itu, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual ia tidak mengetahui akibat yang ditimbulkannya, sehingga perbuatannya tidak secara sempurna memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah tidak hanya ditentukan oleh akibatnya saja, melainkan juga ditentukan oleh hal-hal lain yang ada pada diri pelaku jarimah tersebut.

Dari segi sanksi pidana, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. perencanaan harus dihukum oleh Qisash. Hukuman qisash merupakan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan, dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut menerima imbalan yang sepadan dengan perbuatannya. Selain itu, Qisash dapat menjamin tercapainya keselamatan individu dan sistem publik.

Hukuman Qisash ini berlaku untuk pembunuhan yang disengaja dan kejahatan yang tidak terlalu disertai kekerasan dan tujuan. Baik itu pembunuhan atau penyiksaan, korban atau walinya berhak memaafkan pelakunya. Bila ada ampunan, maka hukuman qisashnya batal dan diganti dengan diyat.

Dalam kasus ini, terdakwa mendapat pengampunan dari korban sesuai hukum Islam. Hukumannya bukan lagi qisahah melainkan diyat. Diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan kepada orang yang melakukan jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, akibat ginyat yang dilakukan terdakwa terhadap orang tersebut. Selain terdakwa mendapat ampunan dari walinya, terdakwa ini belum bisa dikenai pertanggungjawaban pidana karena terdakwa mendapat alasan pemaaf yakni terdakwa masih dikategorikan sebagai anak yang belum baligh. Diyat pembunuhan sengaja ini dikategorikan pada diyat mughalladzhah (denda berat) , denda dengan cara membayar 100 ekor unta, terdiri 30 ekor hiqqah (unta betina usia 3-4 tahun), 30 ekor jadzah (unta betina usia 4-5 tahun) dan 40 ekor khilfah (unta

betina yang sedang hamil) dibayarkan secara tunai. Yang membayar diyat bukanlah tergugat sendiri, tetapi yang berhak membayar diyat atau utang perdata adalah orang tuanya. Orang tua puas Kewajiban membayar atas kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak akibat buruknya pola asuh anak. Orang tua bertanggung jawab atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anaknya. Karena anak tersebut sudah mumayis, maka anak tersebut dapat menerima didikan karena belum mempunyai syarat untuk dihukum.

Konsep pemidanaan Islam terhadap pembunuh anak tanpa hukuman mati sejalan dengan konsep hukum pidana Indonesia. Dalam hukum nasional. Pasal 3 (f) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Itu hanya perbedaan dalam hukum nasional. Pada tanggal 11 Desember 2012, kami mengetahui bahwa telah terjadi upaya konversi. Dalam UU Peradilan Anak, Pasal 1 o. Amandemen 7 adalah pengalihan peradilan anak dari sistem peradilan pidana ke sistem peradilan non-pidana. Bentuk diversi antara lain apabila anak yang melakukan pelanggaran sudah ditangkap polisi, maka polisi dapat melakukan diversi tanpa harus merujuk ke jaksa. jaksa, maka jika perkara anak sampai ke pengadilan, hakim dapat menyelenggarakan persidangan sesuai prosedur dan mengutamakan pembebasan anak dari penjara. Terakhir, jika anak sudah berada di dalam penjara, maka pihak lembaga pemasyarakatan dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat dipindahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depannya...

Bagian 11 Undang-Undang Peradilan Anak mengatur konsekuensi dari perjanjian rujukan dapat berupa antara lain perdamaian dengan atau tanpa bayaran, pengampunan orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pengabdian kepada masyarakat. Menurut Pasal 6 KUHP Remaja, upaya konversi ini bertujuan untuk

mendamaikan orang dengan anak, menyelesaikan permasalahan anak di luar pengadilan, mencegah ketidakhadiran anak. merampas kebebasan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Proses rujukan dilakukan melalui diskusi yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, penyuluh masyarakat, dan pakar sosial, berdasarkan sistem keadilan restoratif.

Jika proses rotasi gagal, perintah hukum anak terus berlanjut Kegiatan anak anak. Namun, hukum berbeda dari orang dewasa. Dalam pasal 71 ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana, pembatasan hukum terhadap anak berupa: pidana pokok bagi anak adalah: a. hukuman disiplin; B. Pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut: 1) dukungan di luar perusahaan; 2) pengabdian kepada masyarakat; atau 3) pemantauan. vs. pelatihan profesional; D. konstruksi kayu; waktu musim panas. penjara. Penahanan terhadap anak pada Pasal 73 menyebutkan merupakan tindak pidana dalam keadaan tertentu. Hakim mengatakan jika ada hukuman dua (dua) tahun penjara. Meski secara hukum anak di bawah umur dapat diancam dengan pidana penjara, namun lama penahanannya paling lama hanya 2 tahun.

Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) yang berbunyi:

- a) Ayat (2): Pidana pe<mark>njarayang dapat d</mark>ijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b) Ayat (6): jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Jika kita melihat sisi baik hukum Islam dan sisi baik hukum Indonesia, ternyata tidak demikian. Dengan dijatuhkannya hukuman mati atau penjara seumur hidup yang hanya menentukan pola makan bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau upaya pemusnahan terhadap anak, terdapat banyak aspek positif dalam perilaku dan pola asuh anak. Dari segi psikologi anak, jika seorang anak

divonis diet maka ia tidak akan depresi dan tidak akan pernah menyangka bahwa ia pernah mengalami kondisi seperti terpidana tersebut seumur hidupnya. Dan tidak ada anggapan bahwa anak-anak itu buruk. Sebaliknya, jika anak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, ia bisa jadi depresi karena terus memikirkan keadaan orang yang bersalah. Sekalipun ada keringanan berupa pengurangan masa hukuman atau pembebasan penjara, beban terpidana mungkin masih membekas di pikirannya, sehingga dapat merusak masa depan dan tanggung jawab moralnya kepada masyarakat.

Seperti pada Asas-Asas Hukum Pidana Islam

- 1. Asas *adamul uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak terima pernyataan bahwa ia tidak tahu hukum.
- 2. Asas *rufiul qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan alasan tertentu, yaitu karna pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur dengan orang yang gila.
- 3. Asas *al-khath wa nis-yan* yang secara harafiah berarti kesalahan dan kelupaan.
- 4. Prinsip suquth uqubah yang secara harafiah berarti mati dengan cara disiksa. Prinsip ini menyatakan bahwa pembatasan hukum dapat dikesampingkan karena dua alasan: pertama, karena pelaku dalam melakukan aktivitasnya telah memenuhi kewajibannya; kedua, karena dia dipaksa. Kegiatan pekerjaan yang disebutkan adalah sebagai berikut: penanggung jawab pelaksanaan qishas atau disebut al gojo, dokter yang bekerja atau melakukan pembedahan. Situasi koersif dapat menghilangkan batasan hukum, seperti: membunuh seseorang untuk membela diri, dll.

Menurut analisa penulis, dalam hal ini jika kita melihat hukum pidana Islam, khususnya salah satu asas hukum pidana Islam yaitu asas Rufiul Qalam yang mengatakan bahwa hukum suatu tindak pidana akan dimunculkan. karena alasan tertentu, termasuk karena penyerangnya adalah anak-anak, orang tersebut tidur dengan orang lain, itu gila. Dalam hal ini, anak Riwan Bin Kaseng bisa dihapuskan tindak pidananya karena termasuk dalam kategori anak-anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dasar penilaian hakim dalam menjatuhkan suatu tindak pidana didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta hukum tersebut diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, atau dalam hal ini badan hukum. menunjukkan kejahatan.adalah hakim dan hakim
 - "Dalam hal ini hakim memilih dakwaan pasal 170 ayat 2 sampai 3 KUHP. Kriminal Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, butirnya adalah (1). Namun, (2). Menggunakan kekerasan secara langsung dan verbal terhadap orang yang dilakukan oleh anak (3). Yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan observasi yang disampaikan di sini, semua yang ada dalam pasal tersebut berkaitan dengan fakta hukum terkait kasus tersebut. Setelah dakwaan dipuaskan dan dibuktikan, terdakwa secara hukum dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dituduhkan oleh penuntut umum.
- 2. Dilihat dari tinjauan hukum pidana Islam, pembunuhan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori jarimah qishash dan diat jarimah al qatl alamd atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja karena terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat yang mematikan, yaitu sebuah pisau.

B. Saran

- untuk para penegak hukum terutama hakim yang bertugas dalam menyelesaikan perkara apalagi hakim sebagai wali Allah Swt.di bumi agar kiranya memberikan putusan yang memang sesuai dengan apa yang telah dipebuat oleh pelaku kejahatan.
- 2. untuk para Anak dan Masyarak at diharapkan agara lebih meningkatkan kasih sayang dalam lingkungan sekitar saling menjaga dan saling melindungi.

 Terutama kepada orang tua untuk memberi didikan yang lebih baik kepada



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Karim
- Adib Fanani, Muhammad, "Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indinesia," 2017
- Arliman S, Laurensius, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Azwar, Saifuddin, Metodologi Peneletian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Dimyati, Khudzaifah, Etos Hukum Dan Moral (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018)
- Doni Ardiansyah, Muhammad, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan* perkara Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tahanan, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Jambi, 2022).
- Effendi, Tolib, Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan (Malang: Setara Press, 2017).
- Fachri Said, Muhammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendekia Hukum, 4.1 (2018)
- Hermansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)
- Iqbal Nuzulyansyah, Muhammad, "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," putusan no.perkara 7/pid.sus-Anak/2015/PN Kbj (2015)
- Iqbal Nuzulyansyah, Muhammad, "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Skripsi: Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam)
- Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012)

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian in Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ailmiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011)
- Kata Kunci, "Issn: Engine Kubota, Sandya Mhendra, Anis Nur Fauziyyah" (n.d.)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kementerian Agama RI
- Luthan, Salman, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no.4 (2012)
- Marcelino Brayen, Sepang, Marcelino Brayen, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, Lex Crimen 7.3 (2018)
- Marlina, Andi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022)
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Presfektif Hukum Islam* (Palembang: NoerFikri Offset, 2015)
- M. Nurdin, Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Umur Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum, 13.2 (2018)
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya, 2007)
- Munajat, Makhrus, Hukum Pidana Di Indonesia (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Moleong, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Moleong, J, "Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),"
- Nurdin, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020)
- Nur, Muhammad, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Pena Aceh, 2020).

- Oksep Shalihah, Fithriatus, "Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)", Fiat Justistia Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 4 (2018)
- P.Subagyono, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka kerja, 2011)
- Rahmat.R, Riswandi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi kasus putusan nomor:78/pid.Sus.B/2014/PN.Mks* (n.d.)
- R.A. Koesna, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: Sumur, 2005)
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Rizki Amaliyah Manab, Ayu, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, putusan no.1/pid.susA/2014/PN.Tbh (n.d.)
- Saeful Rahmat, Pupu, "Penelitian Kualitatif" (Jurnal Equibrium, 2009)
- Satria, Yudhi, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara, pada tanggal 3 Januari 2023.
- Satori, Djama'an, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Siagian, Amrizal, dkk, Pembi<mark>na</mark>an Hukum Terhadap Anak pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Pe<mark>rlindungan Anak (</mark>Jakarta: Pascal Book, 2022),
- Sugiono, Metode Penelitian in Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dn D, n.d.
- Sukmana, Tubagus, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*, PAMPAS: Journal Of Criminal, 3.1 (2022)
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Pare-Pare:: IAIN Pare-Pare press, 2020)
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana IslamFikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Lampiran I

Surat permohonan izin pelaksanaan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amai Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 © (0421) 21307 🖹 (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

: B- 3438/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Hal

Yth. PENGADILAN NEGERI PINRANG

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASMIA

: KAB. PINRANG, 29 Pebruari 2000 Tempat/Tgl. Lahir

MIN : 18.2500.002 Fakultas / Program Studi

: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam : IX (Sembilan)

Semester

: MARAWI, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG Alamat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PENGADILAN NEGERI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Ter<mark>hadap Pe</mark>mbunuhan Berencana yang di Lakukan Oleh Anak (Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pin)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

11 Nopember 2022

Dekan.

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. NIP 197609012006042001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran II

Surat surat Rekomendasi penelitian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

NAMA MAHASISWA : HASMIA

NIM : 18.2500.002

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL : TINJAUAN ASAS MORALITAS HUKUM PIDANA

ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan

nomor:10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pin)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

- 1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pembunuhan tersebut
- 2. Bagaimana kronologis terjadinya pembunuhan tersebut?
- 3. Luka apa saja yang diderita oleh korban akibat penganiayaan tersebut?
- 4. Berapakah saksi dalam kejadian pembunuhan tersebut?
- 5. Siapakah yang melaporkan kejadian tersebut?
- Bagaimana dasar hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut sehingga pelaku di jatuhi putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pin?
- 7. Berapa lama kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri Pinrang?

IV



PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II

Jl. Jend Sukowati Nomor 38. Telp/Fax: (0421) 921030

Website: www.pn-pinrang.go.id email: pn_pinrang@yahoo.compidanapnpinrang46@gmail.com - perdata.pnpinrang@gmail.compnpinranghukum@gmal.com

PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN NOMOR W22.U20/ 34 /HK/I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: NOVIYANTO HERMAWAN, S.H

NIP

: 19791101 200312 1 001

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Hasmia

No. Stambuk : 18.2500.002

Program Studi: Hukum Pidana Islam

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H

1. Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negri Pinrang





BIOGRAFI PENULIS



Lahir pada tanggal 22 juli 2000 di Pinrang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Summase dan Sira.

Peneliti memulai pendidikannya di SD Negeri 93 Tiroang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikannya SMP Negri 10 Pinrang dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri Baranti dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikannya di IAIN Parepare dengan mengambil Jurusan di Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2023 menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian "Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur."

PAREPARE